



BUPATI GARUT
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI GARUT
NOMOR 7 TAHUN 2025
TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
UNIT ORGANISASI BERSIFAT KHUSUS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
MALANGBONG PADA DINAS KESEHATAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GARUT,

- Menimbang

: a.

bahwa dalam rangka memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah Malangbong, perlu dilakukan pengaturan mengenai pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah Malangbong;

b.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah Malangbong pada Dinas Kesehatan;
- Mengingat

: 1.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

2.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);

3.

Undang-Undang Nomor 110 Tahun 2024 tentang Kabupaten Garut di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 296, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7047);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547), sebagaimana telah kali diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 1213);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 3);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2023 Nomor 9);
11. Peraturan Bupati Garut Nomor 196 Tahun 2023 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah Malangbong pada Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2023 Nomor 196);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT ORGANISASI BERSIFAT KHUSUS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MALANGBONG PADA DINAS KESEHATAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Garut.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Garut.
4. Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Dinas adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kesehatan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Garut.
6. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
7. Unit Organisasi Bersifat Khusus yang selanjutnya disebut UOBK adalah unit organisasi bersifat khusus pada Dinas yang memberikan pelayanan secara profesional.
8. Badan Layanan Umum Daerah Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah Malangbong yang selanjutnya disebut BLUD UOBK RSUD Malangbong adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Garut yang telah menerapkan Badan Layanan Umum Daerah.
9. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
10. Laporan Keuangan adalah Laporan Pertanggungjawaban pengelolaan keuangan BLUD UOBK RSUD yang terdiri atas, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.
11. Pejabat Pengelola BLUD UOBK RSUD Malangbong yang selanjutnya disebut Pejabat Pengelola, adalah pejabat yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional RSUD yang terdiri atas pemimpin, pejabat keuangan dan pejabat teknis.
12. Pengguna Anggaran BLUD UOBK RSUD Malangbong adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yang dipimpinnya.
13. Kuasa Pengguna Anggaran BLUD UOBK RSUD Malangbong adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan Pengguna Anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi BLUD UOBK RSUD Malangbong.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui Bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

15. Piutang BLUD UOBK RSUD Malangbong adalah jumlah uang yang akan diterima oleh BLUD UOBK RSUD Malangbong dan/atau hak BLUD UOBK RSUD Malangbong sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.
16. Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan BLUD UOBK RSUD Malangbong yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali.
17. Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh BLUD UOBK RSUD Malangbong.
18. Utang BLUD UOBK RSUD Malangbong adalah kewajiban yang timbul dari peristiwa masa lalu berdasarkan peraturan perundang-undangan, perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah dan penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi BLUD UOBK RSUD Malangbong.
19. Rencana Strategis BLUD UOBK RSUD Malangbong, yang selanjutnya disingkat Renstra adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran lima tahunan yang berisi visi, misi, program strategis, alat pengukur capaian kinerja dan rencana capaian program, biaya, penanggungjawab dan prosedur pelaksanaan.
20. Rencana Bisnis dan Anggaran BLUD UOBK RSUD Malangbong, yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen rencana anggaran tahunan BLUD, yang disusun dan disajikan sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPD.
21. Dokumen Bisnis Anggaran yang selanjutnya disingkat DBA adalah Rencana Bisnis dan Anggaran BLUD RSUD yang telah disahkan dan ditetapkan yang tercantum dalam APBD.
22. Rencana Kerja dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RKA adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan BLUD UOBK RSUD Malangbong serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
23. DBA Pelaksanaan Anggaran BLUD UOBK RSUD Malangbong yang selanjutnya disingkat DBA BLUD UOBK RSUD Malangbong adalah DBA yang memuat pendapatan dan belanja BLUD RSUD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pemimpin BLUD UOBK RSUD Malangbong.
24. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran.
25. Rekening Kas BLUD adalah rekening tempat penyimpanan uang BLUD pada bank yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
26. Satuan Pengawas Internal adalah perangkat yang bertugas melakukan pengawasan dan pengendalian internal dalam rangka membantu pemimpin BLUD UOBK RSUD Malangbong untuk meningkatkan kinerja pelayanan, keuangan dan tanggungjawab sosial (*social responsibility*) dalam menyelenggarakan bisnis sehat.
27. Pembina BLUD UOBK RSUD Malangbong adalah organ yang bertugas melakukan pembinaan terhadap pengelolaan BLUD UOBK RSUD Malangbong yang terdiri atas pembina teknis dan pembina keuangan.

BAB II

STRUKTUR PENGELOLA KEUANGAN

Bagian Kesatu

Pejabat Pengelola

Pasal 2

Pejabat pengelola BLUD UOBK RSUD Malangbong terdiri atas:

- a. Pemimpin yaitu Direktur;
- b. Pejabat Keuangan, yaitu Kepala Subbagian Tata Usaha; dan
- c. Pejabat Teknis, yaitu Pejabat Pengawas selain Pejabat Keuangan sebagaimana dimaksud pada huruf b.

Bagian Kedua

Pemimpin

Pasal 3

- (1) Direktur selaku pemimpin BLUD UOBK RSUD Malangbong sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf a adalah penanggung jawab umum operasional dan keuangan BLUD UOBK RSUD Malangbong.
- (2) Pemimpin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi, mengendalikan dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan agar lebih efisien dan produktifitas;
 - b. merumuskan penetapan kebijakan teknis serta kewajiban lainnya sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Bupati;
 - c. menyiapkan Renstra BLUD;
 - d. menyusun RBA;
 - e. menyusun RKA dan DBA;
 - f. menyusun Anggaran Kas;
 - g. menyusun DPA;
 - h. mengusulkan calon pejabat keuangan dan pejabat teknis kepada Bupati melalui Kepala Dinas sesuai dengan ketentuan;
 - i. menetapkan pejabat pelaksana teknis kegiatan, pejabat penatausahaan keuangan serta pejabat lainnya dalam rangka pengelolaan keuangan Daerah;
 - j. menetapkan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan selain pejabat yang telah ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
 - k. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja/pengeluaran pembiayaan;
 - l. melaksanakan anggaran yang dipimpinnya;
 - m. mengelola utang dan piutang Daerah yang menjadi tanggung jawabnya;
 - n. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 - o. menandatangani Surat Perintah Membayar;
 - p. mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;

- q. menyusun dokumen permintaan pengesahan pendapatan dan belanja atas penerimaan dan pengeluaran daerah yang dilakukan tidak melalui rekening kas umum daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - r. mengawasi pelaksanaan anggaran yang dipimpinnya;
 - s. mengawasi pelaksanaan kebijakan yang dilakukan oleh pejabat keuangan dan pejabat teknis;
 - t. mengendalikan tugas satuan pengawas internal;
 - u. menyampaikan pertanggung jawaban kinerja operasional dan keuangan kepada Bupati melalui Kepala Dinas; dan
 - v. melaksanakan tugas lain di bidang pengelolaan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pimpinan bertindak selaku Kuasa Pengguna Anggaran.

Bagian Ketiga

Pejabat Keuangan BLUD UOBK RSUD Malangbong

Pasal 4

- (1) Kepala Subbagian Tata Usaha selaku pejabat keuangan BLUD UOBK RSUD Malangbong adalah penanggung jawab keuangan.
- (2) Kepala Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran.
- (3) Pejabat keuangan sebagaimana dimaksud ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. merumuskan kebijakan terkait pengelolaan keuangan;
 - b. mengkoordinasikan penyusunan RBA;
 - c. menyiapkan DPA;
 - d. melakukan pengelolaan pendapatan dan belanja;
 - e. menyelenggarakan pengelolaan kas;
 - f. melakukan pengelolaan utang, piutang dan investasi;
 - g. menyusun kebijakan pengelolaan barang milik daerah yang berada dibawah penguasaannya;
 - h. menyelenggarakan sistem informasi manajemen keuangan;
 - i. menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan;
 - j. menyiapkan surat perintah membayar (SPM); dan
 - k. melaksanakan tugas lain di bidang pengelolaan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran

Pasal 5

- (1) Pimpinan BLUD mengusulkan penetapan bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran kepada Bupati melalui Kepala Dinas untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran.

- (2) Bendahara Penerimaan sebagaimana pada ayat (1) memiliki tugas dan wewenang menerima, menyimpan, dan menyetor ke rekening kas umum BLUD, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan Pendapatan BLUD yang diterimanya.
- (3) Bendahara Pengeluaran sebagaimana pada ayat (1) memiliki tugas dan wewenang:
 - a. mengajukan permintaan pembayaran menggunakan PPD-UP, PPD-GU, PPD-TU dan PPD-LS;
 - b. menerima dan menyimpan UP, GU, dan TU;
 - c. melaksanakan pembayaran dari UP, GU dan TU yang dikelolanya;
 - d. menolak perintah bayar dari KPA yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. meneliti kelengkapan dokumen pembayaran;
 - f. membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif kepada KPA dan laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada BUD secara periodik; dan
 - g. memungut dan meyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Pejabat Teknis

Pasal 6

- (1) Pejabat Teknis adalah Kepala Seksi yang mempunyai fungsi sebagai penanggung jawab teknis operasional dan pelayanan di bidang tugasnya.
- (2) Pejabat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. menyusun perencanaan kegiatan teknis operasional dan pelayanan di bidangnya;
 - b. melaksanakan kegiatan teknis operasional dan pelayanan sesuai dengan RBA;
 - c. memimpin dan mengendalikan kegiatan teknis operasional dan pelayanan di bidangnya; dan
 - d. tugas lainnya yang ditetapkan oleh Bupati dan/atau pemimpin sesuai dengan kewenangannya.
 - e. mempertanggungjawabkan kinerja operasional di bidang tugasnya.
- (3) Pelaksanaan tugas pejabat teknis sebagaimana dimaksud ayat (1), berkaitan dengan mutu, standarisasi, administrasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan peningkatan sumber daya lainnya.
- (4) Pejabat Teknis dapat bertindak selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan.

Bagian Keenam

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

Pasal 7

- (1) Kepala Seksi Pelayanan Medik Keperawatan dan Kebidanan serta Kepala Seksi Penunjang dan Kefarmasian, bertindak selaku PPTK pada BLUD UOBK RSUD Malangbong.

- (2) PPTK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam membantu tugas dan wewenang KPA meliputi:
 - a. mengendalikan dan melaporkan perkembangan pelaksanaan teknis sub kegiatan;
 - b. menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan sub kegiatan; dan
 - c. menyiapkan dokumen pengadaan barang/jasa pada sub kegiatan BLUD UOBK RSUD Malangbong sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang/jasa.
- (3) Tugas mengendalikan dan melaporkan pelaksanaan teknis sub kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. menyusun jadwal pelaksanaan sub kegiatan;
 - b. monitoring dan evaluasi pelaksanaan sub kegiatan; dan
 - c. melaporkan perkembangan pelaksanaan sub kegiatan kepada KPA.
- (4) Tugas menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan sub kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. menyiapkan laporan kinerja pelaksanaan Sub kegiatan;
 - b. menyiapkan dokumen administrasi pembayaran sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan.

BAB III

PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

Bagian Kesatu

Perencanaan

Pasal 8

- (1) BLUD UOBK RSUD Malangbong menyusun Renstra yang merupakan dokumen perencanaan BLUD untuk periode 5 (lima) tahun sebagai bagian dari Renstra Dinas.
- (2) Dinas melakukan verifikasi terhadap Renstra BLUD UOBK RSUD Malangbong.
- (3) Renstra BLUD UOBK RSUD Malangbong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman bagi BLUD UOBK RSUD Malangbong dalam penyusunan RBA dan bagi Dinas dalam pelaksanaan evaluasi kinerja BLUD UOBK RSUD Malangbong.

Bagian Kedua

Penganggaran

Pasal 9

- (1) RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) disusun berdasarkan:
 - a. anggaran berbasis kinerja;
 - b. standar harga dan analisis standar belanja; dan

- c. kebutuhan belanja dan kemampuan pendapatan yang diperkirakan akan diperoleh dari layanan yang diberikan kepada masyarakat, hibah, hasil kerjasama dengan pihak lain dan/atau hasil usaha lainnya, APBD, dan sumber pendapatan BLUD UOBK RSUD Malangbong lainnya.
- (2) Anggaran berbasis kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan analisis kegiatan yang berorientasi pada pencapaian *output* dengan penggunaan sumber daya secara efisien.
- (3) Standar harga dan analisis standar belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan harga satuan setiap unit barang/jasa yang berlaku di Daerah.
- (4) Dalam hal BLUD UOBK RSUD Malangbong belum menyusun standar harga dan analisis standar belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (3), BLUD UOBK RSUD Malangbong menggunakan standar harga dan analisis standar belanja yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati.
- (5) Kebutuhan belanja dan kemampuan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan pagu belanja yang dirinci menurut belanja operasi dan belanja modal.
- (6) Perubahan terhadap RBA dilakukan apabila:
 - a. terdapat penambahan atau pengurangan anggaran yang bersumber dari pendapatan operasional dan APBD;
 - b. belanja melampaui ambang batas fleksibilitas yang telah ditetapkan; dan
 - c. pergeseran antar jenis belanja dan/atau antar sub kegiatan.
- (7) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, meliputi:
 - a. ringkasan pendapatan, belanja dan pembiayaan;
 - b. rincian anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan;
 - c. perkiraan harga;
 - d. besaran persentase ambang batas; dan
 - e. perkiraan maju atau *forward estimate*.
- (2) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menganut pola anggaran fleksibel dengan suatu persentase ambang batas tertentu.
- (3) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan standar pelayanan minimal.

Pasal 11

- (1) Ringkasan pendapatan, belanja dan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a merupakan ringkasan pendapatan, belanja dan pembiayaan.
- (2) Rincian anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b, merupakan rencana anggaran untuk seluruh kegiatan tahunan yang dinyatakan dalam satuan uang yang tercermin dari rencana pendapatan, belanja dan pembiayaan.
- (3) Perkiraan harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c, merupakan estimasi harga jual produk barang dan/atau jasa setelah memperhitungkan biaya per satuan dan tingkat margin yang ditentukan seperti tercermin dari tarif layanan.

- (4) Besaran persentase ambang batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d, merupakan besaran persentase perubahan anggaran bersumber dari pendapatan operasional yang diperkenankan dan ditentukan dengan mempertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional BLUD.
- (5) Perkiraan maju sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf e, merupakan perhitungan kebutuhan dana untuk tahun anggaran berikutnya dari tahun yang direncanakan guna memastikan kesinambungan program dan kegiatan yang telah disetujui dan menjadi dasar penyusunan anggaran tahun berikutnya.

Pasal 12

- (1) RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) diintegrasikan/dikonsolidasikan dan merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan dari RKA Dinas.
- (2) RKA beserta RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada PPKD sebagai bahan penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.

Pasal 13

- (1) PPKD menyampaikan RKA beserta RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah untuk dilakukan penelaahan.
- (2) Hasil penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain digunakan sebagai dasar pertimbangan alokasi dana APBD untuk BLUD.

Pasal 14

- (1) Tim Anggaran Pemerintah Daerah menyampaikan kembali RKA beserta RBA yang telah dilakukan penelaahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) kepada PPKD untuk dicantumkan dalam rancangan peraturan daerah tentang APBD yang selanjutnya ditetapkan menjadi Peraturan Daerah tentang APBD.
- (2) Tahapan dan jadwal proses penyusunan dan penetapan RBA mengikuti tahapan dan jadwal proses penyusunan dan penetapan APBD.

Pasal 15

- (1) Berdasarkan APBD yang telah ditetapkan, Pimpinan melakukan penyesuaian terhadap RBA.
- (2) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar penyusunan DPA.
- (3) RBA sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Pimpinan BLUD.

BAB IV

PELAKSANAAN ANGGARAN BLUD

Bagian Kesatu

DPA BLUD UOBK RSUD Malangbong

Pasal 16

BLUD UOBK RSUD Malangbong menyusun DPA berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD untuk diajukan kepada PPKD.

Pasal 17

- (1) DPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan.
- (2) PPKD mengesahkan DPA sebagai dasar pelaksanaan anggaran BLUD.
- (3) PPKD sesuai dengan kewenangannya mengesahkan DPA sesuai ketentuan perundang-undangan sebagai dasar pelaksanaan anggaran.
- (4) Dalam hal DPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum disahkan oleh PPKD, BLUD UOBK RSUD Malangbong dapat melakukan pengeluaran uang paling tinggi sebesar angka DPA tahun sebelumnya.

Pasal 18

- (1) DPA yang telah disahkan oleh PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) menjadi dasar pelaksanaan anggaran yang bersumber dari APBD.
- (2) Pelaksanaan anggaran yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk belanja pegawai, belanja modal dan belanja barang dan/atau jasa yang mekanismenya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara berkala sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan, dengan memperhatikan anggaran kas dalam DPA, dan memperhitungkan:
 - a. jumlah kas yang tersedia;
 - b. proyeksi pendapatan; dan
 - c. proyeksi pengeluaran.
- (4) Pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan melampirkan RBA.

Pasal 19

- (1) DPA yang telah disahkan dan RBA menjadi lampiran perjanjian kinerja yang ditandatangani oleh Kepala Dinas dan pemimpin BLUD.
- (2) Perjanjian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain memuat kesanggupan untuk meningkatkan:
 - a. kinerja pelayanan bagi masyarakat;
 - b. kinerja keuangan; dan
 - c. manfaat bagi masyarakat.
- (3) Perjanjian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan manifestasi dari hubungan kerja antara Kepala Dinas dan Pemimpin, yang dituangkan dalam perjanjian kinerja.
- (4) Dalam perjanjian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Dinas menugaskan Pemimpin untuk menyelenggarakan kegiatan pelayanan umum dan berhak mengelola dana sesuai yang tercantum dalam DPA.

Bagian Kedua

DBA BLUD UOBK RSUD Malangbong

Pasal 20

- (1) BLUD menyusun DBA berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD untuk diajukan kepada PPKD.

- (2) DBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan.

Pasal 21

- (1) PPKD mengesahkan DBA sebagai dasar pelaksanaan anggaran BLUD UOBK RSUD Malangbong.
- (2) PPKD sesuai dengan kewenangannya mengesahkan DBA sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar pelaksanaan anggaran.
- (3) Dalam hal DBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum disahkan oleh PPKD, BLUD UOBK RSUD Malangbong dapat melakukan pengeluaran uang paling tinggi sebesar angka DBA tahun sebelumnya.

Pasal 22

- (1) DBA yang telah disahkan oleh PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 menjadi dasar pelaksanaan anggaran yang bersumber dari BLUD UOBK RSUD Malangbong.
- (2) Pelaksanaan anggaran yang bersumber dari BLUD UOBK RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk belanja pegawai, belanja modal dan belanja barang dan/atau jasa yang mekanismenya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara berkala sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan, dengan memperhatikan anggaran kas dalam DPA, dan memperhitungkan:
 - a. jumlah kas yang tersedia;
 - b. proyeksi pendapatan; dan
 - c. proyeksi pengeluaran.
- (4) Pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan melampirkan RBA.

Bagian Ketiga

Pendapatan

Pasal 23

- (1) Pendapatan BLUD UOBK RSUD Malangbong bersumber dari:
 - a. jasa layanan;
 - b. hibah;
 - c. hasil kerjasama dengan pihak lain;
 - d. APBD; dan
 - e. lain-lain pendapatan BLUD UOBK RSUD Malangbong yang sah.
- (2) Pendapatan BLUD UOBK RSUD Malangbong disetor ke Rekening Kas BLUD yang telah ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 24

- (1) Pendapatan BLUD UOBK RSUD Malangbong yang bersumber dari jasa layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a berupa imbalan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat.
- (2) Pendapatan BLUD UOBK RSUD Malangbong yang bersumber dari hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b dapat berupa hibah terikat dan hibah tidak terikat yang diperoleh dari masyarakat atau badan lain.

- (3) Pendapatan BLUD UOBK RSUD Malangbong yang bersumber dari hibah terikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan sesuai dengan tujuan pemberian hibah, sesuai dengan peruntukannya yang selaras dengan tujuan BLUD UOBK RSUD Malangbong sebagaimana tercantum dalam naskah perjanjian hibah.
- (4) Hasil kerja sama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c dapat berupa hasil yang diperoleh dari kerja sama BLUD UOBK RSUD Malangbong.
- (5) Pendapatan BLUD UOBK RSUD Malangbong yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf d berupa pendapatan yang berasal dari DPA APBD.
- (6) Lain-lain pendapatan BLUD UOBK RSUD Malangbong yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf e, meliputi:
 - a. jasa giro;
 - b. pendapatan bunga;
 - c. keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
 - d. komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh BLUD UOBK RSUD;
 - e. investasi; dan
 - f. pengembangan usaha.

Pasal 25

- (1) Pengembangan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) huruf f dilakukan melalui pembentukan unit usaha untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat.
- (2) Unit usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari BLUD yang bertugas melakukan pengembangan layanan dan mengoptimalkan sumber pendanaan untuk mendukung kegiatan BLUD UOBK RSUD Malangbong.

Pasal 26

- (1) Pendapatan BLUD UOBK RSUD Malangbong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf e, dikelola langsung untuk membiayai pengeluaran BLUD UOBK RSUD Malangbong sesuai dengan RBA, kecuali yang berasal dari hibah terikat.
- (2) Pendapatan BLUD UOBK RSUD Malangbong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui Rekening Kas BLUD UOBK RSUD Malangbong.

Pasal 27

Hibah terikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) diperlakukan sesuai peruntukannya.

Pasal 28

Dalam hal BLUD UOBK RSUD Malangbong ditunjuk sebagai pelaksana anggaran dekonsentrasi/tugas pembantuan proses pengelola keuangannya diselenggarakan secara terpisah berdasarkan ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Bagian Keempat

Belanja

Pasal 29

- (1) Belanja BLUD UOBK RSUD Malangbong terdiri atas:
 - a. Belanja Operasi; dan
 - b. Belanja Modal.
- (2) Belanja Operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mencakup seluruh belanja BLUD UOBK RSUD Malangbong untuk menjalankan tugas dan fungsi.
- (3) Belanja Operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja bunga; dan
 - d. belanja lain.
- (4) Belanja Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mencakup seluruh belanja BLUD UOBK RSUD Malangbong untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan BLUD.
- (5) Belanja Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
 - a. belanja tanah;
 - b. belanja peralatan dan mesin;
 - c. belanja gedung dan bangunan;
 - d. belanja jalan;
 - e. irigasi dan jaringan; dan
 - f. belanja aset tetap lainnya.
- (6) Komponen Belanja dituangkan dalam RBA.
- (7) Belanja disesuaikan dengan standar akuntansi pemerintahan.

Pasal 30

- (1) Pengelolaan belanja BLUD UOBK RSUD Malangbong diberikan fleksibilitas dengan mempertimbangkan volume kegiatan pelayanan.
- (2) Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan belanja yang disesuaikan dengan perubahan pendapatan dalam ambang batas RBA dan DPA yang telah ditetapkan secara definitif.
- (3) Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan terhadap belanja BLUD UOBK RSUD Malangbong yang bersumber dari pendapatan BLUD UOBK RSUD Malangbong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, dan hibah tidak terikat.
- (4) Dalam rangka efisiensi dan efektifitas terhadap belanja maka BLUD UOBK RSUD Malangbong dapat membuat kebijakan terkait pengelolaan belanja sepanjang tidak merugikan dan menghemat belanja BLUD UOBK RSUD Malangbong dengan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktur.
- (5) Ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan besaran persentase realisasi belanja yang diperkenankan melampaui anggaran dalam RBA dan DPA.

- (6) Dalam hal belanja BLUD UOBK RSUD Malangbong melampaui ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (5), terlebih dahulu mendapat persetujuan Bupati.
- (7) Dalam hal terjadi kekurangan anggaran, BLUD UOBK RSUD Malangbong dapat mengajukan usulan tambahan anggaran dari APBD kepada PPKD.

Pasal 31

- (1) Besaran presentase ambang batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) dihitung tanpa memperhitungkan saldo awal kas.
- (2) Besaran presentase ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhitungkan fluktuasi kegiatan operasional, meliputi:
 - a. Kecenderungan/tren selisih anggaran pendapatan BLUD UOBK RSUD Malangbong selain APBD tahun berjalan dengan realisasi 2 (dua) tahun anggaran sebelumnya; dan
 - b. Kecenderungan/tren selisih pendapatan BLUD UOBK RSUD Malangbong selain APBD dengan prognosis tahun anggaran berjalan.
- (3) Besaran presentase ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dicantumkan dalam RBA dan DPA.
- (4) Pencantuman ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa catatan yang memberikan informasi besaran presentase ambang batas.
- (5) Presentase ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kebutuhan yang dapat diprediksi, dicapai, terukur, rasional dan dipertanggungjawabkan.
- (6) Ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan apabila pendapatan BLUD UOBK RSUD Malangbong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf e diprediksi melebihi target pendapatan yang telah ditetapkan dalam RBA dan DPA tahun yang dianggarkan.

Bagian Kelima

Pembiayaan

Pasal 32

- (1) Pembiayaan merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun anggaran berikutnya.
- (2) Penerimaan pembiayaan meliputi:
 - a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;
 - b. divestasi; dan
 - c. penerimaan utang/pinjaman.
- (3) Pengeluaran pembiayaan meliputi:
 - a. investasi; dan
 - b. pembayaran pokok utang/pinjaman

Bagian Keenam
Pengelolaan Kas

Pasal 33

- (1) Untuk pengelolaan kas BLUD UOBK RSUD Malangbong, pemimpin dan Bendahara BLUD UOBK RSUD Malangbong membuka Rekening Kas BLUD UOBK RSUD Malangbong sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Rekening kas BLUD UOBK RSUD Malangbong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk menampung penerimaan dan pengeluaran kas yang dananya bersumber dari pendapatan BLUD UOBK RSUD Malangbong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf e.
- (3) Transaksi penerimaan dan pengeluaran kas yang bersumber sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf e, dilaksanakan melalui rekening kas BLUD UOBK RSUD Malangbong pada bank umum yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 34

- (1) Dalam pengelolaan kas, BLUD UOBK RSUD Malangbong menyelenggarakan kegiatan sebagai berikut:
 - a. perencanaan penerimaan dan pengeluaran kas;
 - b. pemungutan pendapatan atau tagihan;
 - c. penyimpanan kas dan mengelola rekening BLUD;
 - d. pembayaran;
 - e. perolehan sumber dana untuk menutup defisit jangka pendek; dan
 - f. memanfaatkan *surplus* kas untuk memperoleh pendapatan tambahan.
- (2) Pemanfaatan surplus kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dilakukan sebagai investasi jangka pendek pada instrumen keuangan pada bank Pemerintah dengan resiko rendah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penerimaan BLUD UOBK RSUD Malangbong pada setiap hari kerja disetorkan seluruhnya ke rekening kas BLUD UOBK RSUD Malangbong dan dilaporkan kepada Pemimpin BLUD melalui pejabat keuangan BLUD UOBK RSUD Malangbong.
- (4) Pengelolaan kas BLUD UOBK RSUD Malangbong diselenggarakan berdasarkan Praktek Bisnis yang Sehat.
- (5) Pengelolaan penerimaan dan pengeluaran kas berdasarkan ketentuan pengelolaan keuangan yang berlaku.

Bagian Ketujuh
Pengelolaan Piutang dan Utang

Pasal 35

- (1) BLUD UOBK RSUD Malangbong dapat memberikan piutang sehubungan dengan penyerahan barang, jasa, dan/atau transaksi yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan kegiatan BLUD UOBK RSUD Malangbong.
- (2) Piutang dikelola secara tertib, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab serta dapat memberikan nilai tambah sesuai dengan prinsip bisnis yang sehat dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (3) BLUD UOBK RSUD Malangbong melaksanakan penagihan piutang pada saat piutang jatuh tempo, dilengkapi administrasi penagihan.
- (4) Dalam hal piutang sulit ditagih, penagihan piutang di serahkan kepada Bupati dengan melampirkan bukti yang valid dan sah.

Pasal 36

- (1) Piutang dapat dihapus secara mutlak atau bersyarat apabila sudah ada penilaian oleh pejabat yang berwenang, yang nilainya ditetapkan secara berjenjang sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Kewenangan penghapusan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 37

- (1) BLUD UOBK RSUD Malangbong dapat melakukan utang/pinjaman sehubungan dengan kegiatan operasional dan/atau perikatan peminjaman kepada pihak lain dengan persetujuan Bupati.
- (2) Utang/pinjaman sebagaimana dimaksud ayat (1) berupa utang/pinjaman jangka pendek atau utang/pinjaman jangka panjang.
- (3) Pinjaman dikelola dan diselesaikan secara tertib, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab, sesuai dengan Praktek Bisnis yang Sehat.

Pasal 38

- (1) Utang/pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) merupakan utang/pinjaman yang memberikan manfaat kurang dari 1 (satu) tahun yang timbul karena kegiatan operasional dan/atau yang diperoleh dengan tujuan untuk menutup selisih antara jumlah kas yang tersedia ditambah proyeksi jumlah penerimaan kas dengan proyeksi jumlah pengeluaran kas dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) Pembayaran utang/pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban pembayaran kembali utang/pinjaman yang harus dilunasi dalam tahun anggaran berkenaan.
- (3) Utang/pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk perjanjian utang/pinjaman yang ditandatangani oleh Pemimpin dan pemberi utang/pinjaman.
- (4) Pembayaran kembali utang/pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab BLUD UOBK RSUD Malangbong.
- (5) Besarnya utang jangka pendek setinggi-tingginya 3 (tiga) kali perkiraan pendapatan per bulan dan surplus pendapatan kas.

Pasal 39

- (1) Utang/pinjaman jangka panjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) merupakan utang/pinjaman yang memberikan manfaat lebih dari 1 (satu) tahun dengan masa pembayaran kembali atas utang/pinjaman tersebut lebih dari 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) Utang/pinjaman jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya untuk pengeluaran belanja modal.

- (3) Pembayaran utang/pinjaman jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban pembayaran kembali utang/pinjaman yang meliputi pokok utang/pinjaman, bunga dan biaya lain yang harus dilunasi pada tahun anggaran berikutnya sesuai dengan persyaratan perjanjian utang/pinjaman yang bersangkutan.

Pasal 40

- (1) Hak tagih mengenai utang atas beban negara/daerah kadaluwarsa setelah 5 (lima) tahun sejak utang tersebut jatuh tempo kecuali ditetapkan lain oleh undang-undang.
- (2) Kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertunda apabila pihak yang berpiutang mengajukan tagihan kepada Daerah sebelum berakhirnya masa kadaluwarsa.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk pembayaran kewajiban bunga dan pokok pinjaman BLUD UOBK RSUD Malangbong.

Pasal 41

Utang/Pinjaman dapat bersumber dari:

- a. Pemerintah;
- b. Pemerintah Daerah lain;
- c. Lembaga Keuangan Bank;
- d. Lembaga Keuangan Bukan Bank; dan/atau
- e. Masyarakat.

Pasal 42

- (1) BLUD UOBK RSUD Malangbong wajib membayar bunga dan pokok Utang/Pinjaman yang telah jatuh tempo.
- (2) Pimpinan BLUD UOBK RSUD Malangbong dapat melakukan pelampauan pembayaran bunga dan pokok sepanjang tidak melebihi nilai ambang batas yang telah ditetapkan dalam RBA.
- (3) Pelampauan pembayaran bunga dan pokok Utang/Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan dalam pembahasan RBA Perubahan.
- (4) Dalam hal pembayaran bunga dan cicilan pokok utang yang jatuh tempo melebihi anggaran yang tersedia dalam RBA Perubahan, pimpinan BLUD UOBK RSUD Malangbong dapat melakukan pelampauan pembayaran dan melaporkannya dalam laporan realisasi anggaran kepada PPKD.

Bagian Kedelapan

Investasi

Pasal 43

- (1) BLUD UOBK RSUD Malangbong dapat melakukan investasi sepanjang memberi manfaat bagi peningkatan pendapatan dan/atau peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta tidak mengganggu likuiditas keuangan BLUD UOBK RSUD Malangbong dengan tetap memperhatikan rencana pengeluaran.
- (2) Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa investasi jangka pendek.

Pasal 44

- (1) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) merupakan investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang.
- (2) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan mengoptimalkan surplus kas jangka pendek dengan memperhatikan rencana pengeluaran.
- (3) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a. deposito pada bank umum dengan jangka waktu 3 (tiga) sampai dengan 12 (dua belas) bulan dan/atau yang dapat diperpanjang secara otomatis; dan
 - b. pembelian surat berharga negara jangka pendek.
- (4) Karakteristik investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. dapat segera diperjualbelikan/dicairkan;
 - b. ditujukan untuk manajemen kas; dan
 - c. instrumen keuangan dengan risiko rendah.

Pasal 45

- (1) Hasil investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1), merupakan pendapatan BLUD UOBK RSUD Malangbong.
- (2) Pendapatan BLUD UOBK RSUD Malangbong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipergunakan secara langsung untuk membiayai belanja sesuai RBA.

Bagian Kesembilan

Pengelolaan Barang

Pasal 46

- (1) Pengadaan barang dan/atau jasa BLUD dilakukan berdasarkan prinsip efisiensi dan ekonomis sesuai dengan Praktek Bisnis yang Sehat.
- (2) BLUD UOBK RSUD Malangbong diberikan fleksibilitas berupa pembebasan sebagian atau seluruhnya dari ketentuan yang berlaku umum bagi pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah, bila terdapat alasan efektifitas dan/atau efisiensi.
- (3) Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan terhadap pengadaan barang dan/atau jasa yang sumber dananya berasal dari:
 - a. jasa pelayanan;
 - b. hibah tidak terikat yang diperoleh dari masyarakat atau badan lain;
 - c. hasil kerjasama dengan pihak lain dan/atau hasil usaha lainnya; dan
 - d. lain-lain pendapatan BLUD yang sah.
- (4) Ketentuan pengadaan barang dan/atau jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

Pasal 47

Pengadaan barang/jasa yang dananya berasal dari hibah terikat dilakukan sesuai dengan:

- a. Kebijakan pengadaan dari pemberi hibah; atau

- b. Peraturan Bupati tentang Pengadaan Barang/Jasa BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (4) sepanjang disepakati dengan pemberi Hibah.

Pasal 48

- (1) Barang inventaris milik BLUD UOBK RSUD Malangbong dapat dihapus dan/atau dialihkan kepada pihak lain atas dasar pertimbangan ekonomis dengan cara dijual, ditukar atau dihibahkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan barang milik daerah.
- (2) Barang inventaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan barang pakai habis, barang untuk diolah atau dijual, barang lainnya yang tidak memenuhi persyaratan sebagai aset tetap.
- (3) Penerimaan hasil penjualan barang inventaris sebagai akibat dari pengalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pendapatan BLUD UOBK RSUD Malangbong.
- (4) Hasil penjualan barang inventaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dituangkan secara memadai dalam laporan keuangan BLUD UOBK RSUD Malangbong.

Bagian Kesepuluh

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran

Pasal 49

- (1) Sisa lebih perhitungan anggaran BLUD UOBK RSUD Malangbong merupakan selisih lebih antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran BLUD UOBK RSUD Malangbong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan laporan realisasi anggaran pada 1 (satu) periode anggaran.
- (3) Sisa lebih perhitungan anggaran BLUD UOBK RSUD Malangbong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan dalam tahun anggaran berikutnya, kecuali atas perintah Bupati disetorkan sebagian atau seluruhnya ke kas Daerah dengan mempertimbangkan posisi likuiditas dan rencana pengeluaran BLUD UOBK RSUD Malangbong.
- (4) Pemanfaatan sisa lebih perhitungan anggaran BLUD UOBK RSUD Malangbong dalam tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan likuiditas.
- (5) Pemanfaatan sisa lebih perhitungan anggaran BLUD UOBK RSUD Malangbong dalam tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang digunakan untuk membiayai program dan kegiatan harus melalui mekanisme APBD.
- (6) Pemanfaatan sisa lebih perhitungan anggaran BLUD UOBK RSUD Malangbong dalam tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) apabila dalam kondisi mendesak dapat dilaksanakan mendahului perubahan APBD.
- (7) Kriteria kondisi mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (6) mencakup:
 - a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dan/atau belum cukup anggarannya pada tahun anggaran berjalan; dan
 - b. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat.

- (8) Kondisi mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Pemimpin.

Pasal 50

Dalam hal anggaran BLUD diperkirakan defisit, ditetapkan pembiayaan untuk menutupi defisit tersebut antara lain dari SiLPA BLUD pada tahun anggaran sebelumnya dan penerimaan Pinjaman.

Pasal 51

- (1) Nilai SiLPA BLUD yang diperoleh dilaporkan kepada Bupati dan PPKD, untuk diperhitungkan dan dapat digunakan di awal tahun anggaran berikutnya.
- (2) Laporan SiLPA BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan rincian rencana penggunaan anggaran pendapatan dan biayanya.
- (3) SiLPA BLUD digunakan sesuai dengan kebutuhan likuiditas dan jenis Belanja BLUD.

Pasal 52

BLUD dapat diberikan Fleksibilitas dalam rangka pelaksanaan anggaran yang bersumber dari BLUD, termasuk pengelolaan pendapatan dan belanja, pengelolaan kas dan penggunaan SiLPA.

Pasal 53

Mekanisme pelaksanaan penggunaan SiLPA BLUD merupakan pengecualian dari mekanisme pelaksanaan anggaran Perangkat Daerah.

Pasal 54

- (1) SiLPA BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (3) dapat disetorkan sebagian atau seluruhnya ke kas Daerah dengan mempertimbangkan posisi likuiditas dan rencana pengeluaran BLUD.
- (2) Penyetoran dana SiLPA BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dari Rekening Kas BLUD ke kas Daerah atas perintah Bupati.
- (3) Penyetoran dana SiLPA BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk:
 - a. pembinaan pengelolaan keuangan BLUD; dan/atau
 - b. optimalisasi kas Daerah.
- (4) Penyetoran dana SiLPA BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penyetoran tanpa kewajiban pengembalian.
- (5) Atas penyetoran dana SiLPA BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pemerintah Daerah dapat mengalokasikan anggaran dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan prioritas BLUD pada tahun anggaran berikutnya sesuai dengan Daerah.

Pasal 55

Perintah penyetoran dana SiLPA BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) dilakukan setelah mendapatkan pertimbangan PPKD dan diketahui berdasarkan laporan keuangan terjadi surplus anggaran BLUD dengan tidak mengganggu likuiditas dan rencana pengembangan layanan tahun berjalan dan/atau 1 (satu) tahun berikutnya.

Pasal 56

- (1) Berdasarkan pertimbangan PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, Bupati menerbitkan surat perintah penyetoran SiLPA BLUD ke kas Daerah.
- (2) Surat perintah penyetoran SiLPA BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. besaran SiLPA yang disetorkan;
 - b. batas waktu penyetoran SiLPA BLUD ke Kas Daerah; dan
 - c. rekening asal dan rekening tujuan.

Pasal 57

- (1) Berdasarkan Surat perintah penyetoran SiLPA BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1), Pimpinan menyetorkan SiLPA BLUD ke kas Daerah melalui bank yang ditunjuk.
- (2) Penyetoran SiLPA BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagai transaksi non anggaran.
- (3) Pimpinan menyampaikan salinan bukti penyetoran SiLPA BLUD ke Kas Daerah kepada PPKD.
- (4) BLUD dan PPKD mencatat dan melaporkan setiap transaksi penyetoran SiLPA BLUD.
- (5) Akuntansi dan pelaporan keuangan dalam rangka transaksi penyetoran SiLPA BLUD dilaksanakan sesuai standar akuntansi pemerintah.

Bagian Kesebelas

Defisit Anggaran

Pasal 58

- (1) Defisit anggaran BLUD UOBK RSUD Malangbong merupakan selisih kurang antara pendapatan dengan belanja BLUD UOBK RSUD Malangbong.
- (2) Dalam hal anggaran BLUD UOBK RSUD Malangbong diperkirakan defisit, ditetapkan pembiayaan untuk menutupi defisit tersebut antara lain dapat bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya dan penerimaan pinjaman.

Bagian Kedua belas

Penyelesaian Kerugian

Pasal 59

Kerugian pada BLUD UOBK RSUD Malangbong yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang, diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelesaian kerugian daerah.

BAB V

PENATAUSAHAAN KEUANGAN

Pasal 60

Penatausahaan keuangan BLUD UOBK RSUD Malangbong meliputi:

- a. pendapatan dan belanja;
- b. penerimaan dan pengeluaran pembiayaan;

- c. utang;
- d. piutang;
- e. persediaan, aset tetap, dan investasi; dan
- f. ekuitas.

Pasal 61

Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang, Bendahara Penerimaan, dan Bendahara Pengeluaran pada BLUD UOBK RSUD Malangbong yang mengelola uang, barang dan kekayaan daerah yang terdapat pada BLUD UOBK RSUD Malangbong wajib menyelenggarakan penatausahaan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 62

- (1) Penatausahaan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 didasarkan pada prinsip manajemen pengelolaan keuangan bisnis yang sehat.
- (2) Penatausahaan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan secara tertib, efektif, efisien, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Sistem dan prosedur teknis penatausahaan keuangan sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan oleh Pemimpin BLUD UOBK RSUD Malangbong.

BAB VI

PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN, ENTITAS DAN BASIS AKUNTANSI

Bagian Kesatu

Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan

Pasal 63

- (1) BLUD UOBK RSUD Malangbong menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. laporan realisasi anggaran;
 - b. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
 - c. neraca;
 - d. laporan operasional;
 - e. laporan arus kas;
 - f. laporan perubahan ekuitas; dan
 - g. catatan atas laporan keuangan.
- (3) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan konsolidasi dengan Laporan Keuangan Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Konsolidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setiap 1 (satu) bulan.
- (5) Laporan keuangan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun berdasarkan standar akuntansi pemerintahan, kebijakan akuntansi dan sistem dan prosedur akuntansi.
- (6) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan laporan kinerja yang berisikan informasi pencapaian hasil atau keluaran BLUD.

- (7) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diaudit oleh pemeriksa Internal maupun eksternal pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 64

- (1) Pimpinan BLUD UOBK RSUD Malangbong menyusun laporan keuangan semesteran dan tahunan.
- (2) Laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan laporan kinerja paling lama 2 (dua) bulan setelah periode pelaporan berakhir, setelah dilakukan revidi oleh Perangkat Daerah yang membidangi pengawasan di Pemerintah Daerah.
- (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diintegrasikan/dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan Dinas, untuk selanjutnya diintegrasikan/dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan pemerintah daerah.
- (4) Hasil revidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kesatuan dari laporan keuangan BLUD tahunan.

Bagian Kedua

Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan

Pasal 65

- (1) BLUD UOBK RSUD Malangbong sebagai Unit Organisasi Bersifat Khusus merupakan entitas akuntansi sekaligus entitas pelaporan bagi sistem akuntansi keuangan Daerah.
- (2) Pimpinan selaku kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang wajib menyusun laporan keuangan yang disampaikan kepada Dinas.
- (3) Selain disampaikan kepada Dinas, laporan keuangan yang disampaikan kepada PPKD untuk digabung menjadi laporan keuangan Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga

Basis Akuntansi

Pasal 66

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan BLUD UOBK RSUD Malangbong adalah:

- a. basis kas untuk pengakuan pendapatan dan belanja dalam Laporan Realisasi Anggaran; dan
- b. basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban dan ekuitas dalam Neraca.

BAB VII

LAPORAN KINERJA BLUD

Pasal 67

- (1) Pimpinan BLUD UOBK RSUD Malangbong bertanggung jawab terhadap kinerja operasional BLUD UOBK RSUD Malangbong sesuai dengan tolok ukur yang ditetapkan dalam RBA dan Perjanjian Kinerja.

- (2) Pimpinan mengikhtisarkan dan melaporkan kinerja operasional BLUD UOBK RSUD Malangbong secara terintegrasi dengan laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2).
- (3) Kinerja operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari kinerja keuangan dan kinerja non keuangan.
- (4) Kinerja keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diukur dengan indikator meliputi:
 - a. rentabilitas, yaitu kemampuan RSUD dalam memperoleh hasil usaha atau hasil kerja;
 - b. likuiditas, yaitu kemampuan RSUD dalam memenuhi pembayaran kewajiban jangka pendek;
 - c. solvabilitas, yaitu kemampuan RSUD dalam memenuhi pembayaran seluruh kewajiban; dan
 - d. *Cost Recovery Rate* (CRR), yaitu kemampuan RSUD dalam memperoleh pendapatan jasa layanan untuk membiayai beban operasional.
- (5) Kinerja non keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diukur dengan indikator meliputi:
 - a. perspektif pelanggan;
 - b. perspektif proses layanan internal; dan
 - c. perspektif pembelajaran dan pertumbuhan.
- (6) Laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Dinas untuk dilakukan dievaluasi.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 68

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Garut.

Ditetapkan di Garut
pada tanggal 30 - 1 - 2025
Pj. BUPATI GARUT,

t t d

BARNAS ADJIDIN

Diundangkan di Garut
pada tanggal 30 - 1 - 2025

SEKRETARI DAERAH KABUPATEN GARUT,

t t d

NURDIN YANA

BERITA DAERAH KABUPATEN GARUT
TAHUN 2025 NOMOR 7

